

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG
HARUS DIBUAT OLEH ORANG YANG HENDAK MENJADI DONOR
KADAVER DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH

Renita Evelina
NPM : 2017200187

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a horizontal line underneath.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Renita Evelina

NPM : 2017200187

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG HARUS DIBUAT OLEH ORANG YANG HENDAK MENJADI DONOR KADAVER DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Renita Evelina)

2017200187

ABSTRAK

Dokter memiliki peran penting dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia. Kompetensi dan keahlian seorang dokter merupakan aspek yang harus mendapat perhatian negara agar pembangunan kesehatan di Indonesia dapat berlangsung dengan maksimal. Adapun pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek utama yang harus ditegakkan dalam perwujudan salah satu cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kesejahteraan sosial.

Dalam dunia pendidikan kedokteran, kadaver sangat bermanfaat sebagai sarana bagi para calon dokter untuk memahami anatomi tubuh manusia. Adapun kadaver berasal dari mayat seseorang yang digunakan demi kepentingan pendidikan. Cara perolehan kadaver diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Dalam 2 (dua) aturan tersebut diatur mengenai 3 (tiga) cara perolehan kadaver, salah satunya adalah dengan persetujuan tertulis dari mending yang bersangkutan selama ia masih hidup.

Pada kenyataannya, hingga saat ini belum ada peraturan lanjutan yang mengatur tentang teknis pengadaan kadaver bagi Fakultas Kedokteran. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi Fakultas Kedokteran dan masyarakat yang hendak menjadi kadaver ketika ia meninggal. Pada praktiknya, di beberapa Fakultas Kedokteran di Indonesia, landasan perwujudan kehendak seseorang yang ingin menjadi kadaver bukan dituangkan dalam persetujuan tertulis. Surat wasiat pun kerap hadir sebagai salah satu dokumen esensial yang dimintakan oleh Fakultas Kedokteran dalam hal ini. Di sisi lain, pengaturan tentang wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah limitatif dan bersifat memaksa. Tidak ada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama terkait wasiat yang secara eksplisit mengatur mengenai kehendak seseorang menjadi kadaver. Bukan hanya itu, persoalan pihak yang paling berkepentingan dalam menyimpan persetujuan tertulis tersebut pun menjadi rancu. Hal ini dikarenakan adanya peran rumah sakit yang tidak boleh dilupakan dalam pengadaan kadaver bagi Fakultas Kedokteran.

Latar belakang di atas melahirkan pertanyaan hukum mengenai kekuatan wasiat sebagai dokumen pengganti persetujuan tertulis yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, pihak yang paling berkepentingan dalam penyimpanan dokumen tersebut juga akan dibahas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berfokus pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji objek penelitian. Selain itu, akan dilakukan juga wawancara dengan Fakultas Kedokteran, khususnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai sumber tersier untuk mengetahui realita lapangan tentang pengadaan kadaver berdasarkan kehendak mendiang yang bersangkutan.

Kata kunci: surat wasiat, kadaver, persetujuan tertulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis hanturkan pada Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus serta Bunda Maria, karena dengan restu dan kasih-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG HARUS DIBUAT OLEH ORANG YANG HENDAK MENJADI DONOR KADAVER DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**. Skripsi ini Penulis buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Dalam pembentukan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, hingga doa dari beberapa pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yo Bun Ho dan Tan Siang Gwat selaku orang tua Penulis yang jasa dan kasihnya tidak ada henti dalam hidup Penulis dan Gustave Lyman selaku kakak kandung Penulis yang selalu mendukung Penulis termasuk ketika menyusun penulisan hukum ini;
2. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen pembimbing penulisan hukum Penulis bahkan sejak tahap seminar penulisan hukum, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan memberikan masukan, arahan, kritik, maupun saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan penulisan hukum ini;
3. Bapak Djaja S. Meliala, S.H., M.H. dan Wurinalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini;
4. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, terkhusus Departemen Forensik-Medikolegal yang diwakili oleh Dr. dr. Ade Firmansyah S., Sp.F.M(K). dan Departemen Anatomi yang diwakili oleh dr. Isabella Kurnia Liem, Ph.D., M.Biomed. dan Ibu Sasanthy Kusumaningtyas, S.Si.,

- M.Biomed. karena telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam penulisan hukum ini;
5. Bapak dr. Tammy Juwono Siarif, S.H., M.HKes. dan Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
 6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dalam periodenya masing-masing yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar dan berkembang bersama dengan LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan sejak tahun 2018;
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik Penulis dalam berbagai mata kuliah, memberikan wejangan, dan turut berperan bagi Penulis untuk mewujudkan penulisan hukum ini;
 8. Seluruh Petugas Tata Usaha, Pak Pekarya, Petugas ISS, dan Tete Penjara yang telah membantu Penulis ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
 9. Daniel Bayu Kristanto selaku sahabat Penulis yang mendorong Penulis agar berani mengambil keputusan untuk berkuliah di Fakultas Hukum dan tidak pernah berhenti mendukung Penulis dalam proses belajar termasuk dalam menyusun penulisan hukum ini;
 10. Cynthia Monica, Mutya Pratiwi, dan Salma Nurul selaku sahabat Penulis yang selalu ada bagi Penulis di saat apa pun dan mendukung Penulis dalam proses penulisan hukum ini meski dari jarak yang jauh;
 11. Nadya Imada dan Cindy Marcellina selaku sahabat Penulis yang membantu Penulis dalam proses penulisan hukum ini dengan memberikan informasi seputar dunia fakultas kedokteran dan pinjaman buku ilmu kedokteran;

12. Siska Natalia dan Asmad Abdullah selaku sahabat Penulis bagi keluarga dan tidak henti-hentinya mendukung Penulis selama berkuliah dan menyusun penulisan hukum ini;
13. Carolline Salim yang menjadi sahabat Penulis sejak awal perkuliahan, mendukung, memotivasi, dan mejadikan Penulis kuat dalam berkuliah dan menyusun penulisan hukum ini;
14. Eugenius Anthony Salim selaku sahabat Penulis yang memberikan Penulis motivasi, inspirasi, dukungan moral, dan hiburan selama kuliah termasuk saat penyusunan penulisan hukum ini sejak awal seminar penulisan hukum hingga selesai;
15. Antonio Anandityo Bagaskara, Velia Hidayat, Rosanna Livia, Myriam Syahkarim, Pandapotan Pintubatu, Adji Yudha, Diara Rizqika, Tarsicius Batistuta, Kenny Santiadi, Qonitah Nur Hasna, Maruli Jonathan, Erick Makmur, Sarah Fortuna, Gaol Lando, Felicia Natashya, Thomas Chandra, Putri Anandiza, Gloria Beatrix, Dave Bonifacio, Feliks Gerald, Daffa Dhiya, Frisca, dan Brian Dave selaku anggota LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan selama Penulis tergabung di dalamnya yang sudah seperti keluarga, tempat Penulis berproses dan mengembangkan potensi diri, tempat Penulis berkeluh kesah, serta tiada hentinya memberikan Penulis dukungan dalam proses belajar dan menyusun penulisan hukum ini;
16. Tete Ratna dan Mang Samud selaku petugas indekos selama Penulis tinggal di Bandung yang selalu menjaga, merawat, dan mengasihi Penulis serta Arip dan Dirga, anak-anak mereka yang menjadi adik bagi Penulis selama di Bandung;
17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa dalam perkuliahan Penulis terutama dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis membuka diri terhadap setiap kritik yang dapat membangun penulisan hukum ini agar menjadi lebih baik. Atas pengertian dan bantuannya Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap yang membacanya.

Bandung, Januari 2021

Penulis,

Renita Evelina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	9
D. METODE PENELITIAN.....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS	16
A. HUKUM WARIS.....	16
1. Pengertian Hukum Waris	16
2. Istilah-istilah dalam Hukum Waris.....	16
3. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan	17
4. Sejarah Hukum Waris	18
5. Sistem Pewarisan.....	18
B. SURAT WASIAT	18
1. Pengertian Surat Wasiat	18
2. Bentuk Surat Wasiat	19
3. Isi Surat Wasiat (<i>Making</i>).....	21
4. Objek Surat Wasiat.....	22
5. Larangan Surat Wasiat	22
6. Prosedur Pembuatan Surat Kodisil.....	25
C. ETIKA PROFESI NOTARIS TERKAIT PEMBUATAN SURAT WASIAT	25
1. Wewenang dan Kewajiban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.....	25

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat	29
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KADAVER	32
A. PENGERTIAN KADAVER	32
B. SEJARAH PENGGUNAAN KADAVER UNTUK PRAKTIK BEDAH MAYAT ANATOMIS MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN	32
C. DONASI MAYAT	34
D. CARA PEROLEHAN KADAVER OLEH FAKULTAS KEDOKTERAN DI INDONESIA	35
E. KAJIAN PRAKTIK DONASI KADAVER DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS INDONESIA.....	37
F. KAJIAN ETIKA PROFESI KEDOKTERAN TERKAIT PENGADAAN KADAVER	41
1. Peran Dokter dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran	41
2. Urgensi Pengadaan Kadaver di Fakultas Kedokteran Berdasarkan Etika Kedokteran.....	42
3. Larangan Tindakan Jual-Beli Kadaver.....	43
BAB IV ANALISIS ANALISIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG HARUS DIBUAT OLEH CALON DONOR KADAVER DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PIHAK YANG PALING BERKEPENTINGAN DALAM MENYIMPAN PERSETUJUAN TERTULIS TERSEBUT	45
A. ANALISIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG HARUS DIBUAT OLEH CALON DONOR KADAVER DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	45
1. Istilah Persetujuan Tertulis sebagai Dokumen yang Harus Dibuat Oleh Calon Donor Kadaver	45
2. Tinjauan Yuridis Donasi Kadaver dalam Perspektif Hukum Waris	48
3. Tinjauan Yuridis Wasiat sebagai Dokumen yang Dibuat Calon Donor Kadaver demi Kepentingan Bedah Mayat Anatomis	50
B. PIHAK YANG PALING BERKEPENTINGAN DALAM MENYIMPAN PERSETUJUAN TERTULIS CALON DONOR KADAVER	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63

A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu aspek yang harus dilakukan demi terciptanya kesejahteraan umum bagi masyarakat. Hal ini harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertera dalam alinea IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus dilaksanakan terpadu dan berkesinambungan demi mencapai hasil yang optimal. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), Dokter adalah salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dokter juga mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan praktik kedokteran adalah pengetahuan, teknologi, kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.¹

Oleh karena Dokter memiliki peran yang sangat penting di dunia kesehatan, mahasiswa kedokteran dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, baik secara teori maupun praktik dalam dunia pendidikan kedokteran. Salah satu cara mahasiswa kedokteran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya tersebut adalah dengan melakukan Bedah Mayat Anatomis. Adapun berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia (PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia), pengertian Bedah Mayat Anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara

¹ Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, PT RajaGrafindo, Depok, 2018, hlm. 1 dan 21.

pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Bedah Mayat Anatomis tersebut dilakukan agar mahasiswa kedokteran mendapat pemahaman secara mendalam mengenai ilmu urai tubuh secara makroskopis.² Ilmu ini dipersembahkan untuk kehidupan manusia, meski ilmu ini bergantung pada mayat. Pada hakikatnya, anatomi tidak berkenaan dengan benda mati, melainkan pemahaman tentang tubuh manusia sebagai satu kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayat hanya menjadi model.

Terdapat beberapa media yang dapat dijadikan objek untuk melakukan Bedah Mayat Anatomis, di antaranya binatang, simulasi komputer, pasien, dan kadaver. Akan tetapi, pembelajaran Bedah Mayat Anatomis melalui binatang dan simulasi komputer tidak dapat memberikan gambaran yang nyata bagi mahasiswa kedokteran tentang letak anatomis organ manusia. Sementara mempraktikkan Bedah Anatomis secara langsung pada pasien tentunya berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, keberadaan kadaver di fakultas kedokteran sangat penting bagi pendidikan kedokteran.³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kadaver berarti jenazah, biasanya digunakan mahasiswa kedokteran untuk praktikum anatomi. Sementara itu, KBBI juga mengartikan jenazah sebagai sinonim dari mayat yang berarti badan atau tubuh orang yang sudah mati.

Legitimasi penggunaan kadaver sebagai objek Bedah Mayat Anatomis terdapat dalam Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Peraturan lain yang memberikan legitimasi untuk penggunaan kadaver sebagai objek Bedah Mayat Anatomis terdapat dalam Pasal 5 PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Kedua peraturan tersebut juga mengatur cara-cara pengadaan kadaver bagi fakultas

² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, T.L.N.R.I. 3195, Ketentuan Umum huruf B.

³ Djaja Surya Atmadja dan Evi Untoro, The Usage Of The Voluntary Cadaver in Education of Medicine Through Silent Mentor Program, Volume 2, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Rev. 34, 34, Juli 2012.

kedokteran. Pengadaan kadaver bagi fakultas kedokteran di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Berdasarkan Pasal 5 PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur bahwa kadaver dapat diperoleh dari:

- persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia; atau
- tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Sementara itu, Pasal 120 ayat (2) UU Kesehatan mengatur bahwa Bedah Mayat Anatomis hanya dapat dilakukan pada:

- mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya; atau
- mayat yang atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya diperkenankan dilakukan Bedah Mayat Anatomis kepadanya.

Dengan demikian, kadaver dapat diperoleh dari mayat yang tidak dikenal dan tidak ada keluarga yang mengaku bahwa mayat tersebut adalah bagian dari keluarga mereka (*unclaimed body*). Selain dari *unclaimed body*, peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pengadaan kadaver bagi fakultas kedokteran juga memungkinkan dengan menggunakan mayat yang memberikan persetujuan tertulis semasa hidupnya bahwa ia berkenan menjadi kadaver setelah ia meninggal dunia. Selain itu, dimungkinkan pula kadaver diperoleh dari mayat yang diberikan oleh keluarganya untuk dijadikan kadaver berdasarkan persetujuan tertulis dari keluarga yang bersangkutan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf a PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, persetujuan tertulis tersebut dapat berasal dari:

- Penderita sendiri, yang diberikan sebelum ia meninggal dunia tanpa sepengetahuan keluarganya yang terdekat dan keluarga yang terdekat ikut menyetujuinya pula;
- Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilmu kedokteran.

Adapun yang dimaksud keluarga yang terdekat dalam ketentuan ini adalah istri, suami, ibu, bapak atau, saudara seibu seapak (sekandung) dari mayat dan saudara ibu, saudara bapak, serta anak yang telah dewasa dari mayat tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 13 PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, persetujuan tertulis tersebut ditulis di atas kertas bermeterai dengan 2 (dua) orang saksi. Sementara itu, berdasarkan KBBI, donor berarti penderma atau pemberi sumbangan. Artinya, orang yang mendonasikan dirinya untuk menjadi kadaver kepada rumah sakit atau fakultas kedokteran dapat disebut sebagai donor kadaver.

Sayangnya, peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai pengadaan kadaver, baik UU Kesehatan maupun PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, tidak menjelaskan bentuk persetujuan tertulis yang dimaksudkan. Selain itu, hingga saat ini belum juga terbit peraturan menteri yang berkaitan petunjuk pelaksanaan pengadaan kadaver. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum terkait jenis atau bentuk dokumen hukum yang harus dibuat bagi seseorang yang hendak mendonasikan dirinya sebagai kadaver maupun keluarga yang ingin mendonasikan anggota keluarganya sebagai kadaver. Dengan kata lain, pengertian persetujuan tertulis yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut menjadi multitafsir.

Dalam tulisan ini, Penulis lebih menyoroti kehendak pribadi dari seseorang yang ingin menjadi donor kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis bagi ilmu kedokteran. Kehendak dari orang tersebut merupakan kehendak dirinya menyangkut hal yang akan terjadi pada dirinya setelah ia meninggal dunia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, peraturan perundang-

undangan Indonesia terkait kadaver ternyata tidak begitu jelas, termasuk terkait persetujuan tertulis tentang kesediaan menjadi kadaver. Ketidakjelasan ini tentu akan menimbulkan kebingungan, bukan hanya bagi calon donor kadaver, melainkan juga pihak-pihak terkait, misalnya rumah sakit dan/atau fakultas kedokteran. Salah satu contoh kasus⁴ pernah terjadi di Surabaya. Dalam berita yang dipublikasikan pada tahun 2015 diceritakan bahwa seorang laki-laki berusia senja yang bernama Purbyantaravyang (selanjutnya disebut Pur) hendak mendonasikan tubuhnya sebagai kadaver kepada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya kelak ketika ia meninggal. Singkat cerita, Pur sudah dari lama hendak mendonasikan tubuhnya sebagai kadaver, namun ia tidak tahu mekanismenya. Kemudian dalam suatu acara reuni, ia bertemu dengan Prof. Dr. Agung Pranoto dr., M.Kes., Sp.PD-KEMD.FINASIM yang pada waktu itu adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Adapun Prof. Agung adalah murid dari Pur ketika Prof. Agung menjadi murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Kesempatan pertemuan tersebut pun digunakan Pur untuk mengutarakan keinginannya kepada Prof. Agung tentang kehendaknya menjadi kadaver setelah ia meninggal. Keinginan tersebut pun diindahkan oleh Prof. Agung. Akan tetapi, Prof. Agung pun tidak tahu tentang hal yang harus dilakukan Pur karena sebelumnya belum pernah ada yang mendonasikan diri untuk menjadi kadaver. Kemudian Prof. Agung pun akhirnya berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna memastikan pengaturan mengenai donor kadaver ini. Fakultas Hukum Universitas Airlangga pun akhirnya berpendapat bahwa keinginan seperti Pur dapat dipersamakan dengan wasiat. Artinya, Pur dapat membuat wasiat terkait hal tersebut. Dalam berita ini pun tidak dijelaskan alasan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Pur dapat dibuat dalam bentuk wasiat.

⁴ JPNN, Kisah Pendorong Tubuh Pertama Jadi Cadaver, <https://www.jpnn.com/news/kisah-pendorong-tubuh-pertama-jadi-cadaver> (diakses 2 Mei 2020 pukul 17.25 WIB).

Praktik yang serupa juga pernah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Dalam Jurnal karya Djaja Surya Atmadja dan Evi Untoro yang berjudul *The Usage of the Voluntary Cadaver in Education of Medicine Through Silent Mentor Program* dijelaskan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) telah bergabung pada *Silent Mentor Committee* sejak tahun 2007. FKUI bersama komite tersebut berkomitmen untuk membangun sebuah Pusat Simulasi Bedah (*Surgery Simulation Centre*) dan mengembangkan prosedur standar operasional bagi kadaver. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2012, FKUI mendapat calon donor kadaver pertamanya, yaitu Tuan A. Tuan A adalah seorang pebisnis Indonesia yang berniat mendonasikan tubuhnya kelak ketika ia meninggal untuk dijadikan kadaver. Tuan A kemudian datang ke FKUI dan menandatangani wasiat di hadapan pengacara. Isi wasiat tersebut menyatakan bahwa Tuan A bersedia menjadi kadaver guna kepentingan pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Dalam wasiat tersebut pun dinyatakan bahwa keluarga Tuan A tidak berhak untuk menolak keputusan Tuan A untuk mendonasikan mayatnya kelak. Sayangnya, dalam jurnal tersebut pun tidak dijelaskan alasan persetujuan tertulis yang dibuat oleh Tuan A dibuat dalam bentuk wasiat, bukan sebagaimana diatur dalam PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyadari bahwa keberadaan kadaver di fakultas kedokteran sangatlah penting. Sayangnya, prosedur pengadaan kadaver dalam hukum positif Indonesia tidak jelas, terutama terkait dengan persetujuan tertulis sebagaimana dijelaskan di atas. Terdapat zona abu-abu mengenai jenis atau bentuk persetujuan tertulis tersebut. Hal ini tentunya akan menyulitkan orang-orang yang memiliki kehendak baik untuk mendonasikan tubuhnya sebagai kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis. Terlebih lagi, fakta lapangan menunjukkan bahwa persetujuan tertulis tersebut justru cenderung direalisasikan dengan wasiat. Tindakan menyamakan persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi

Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dengan wasiat yang diatur dalam hukum waris berdasarkan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun patut dianalisis lebih lanjut. Hal ini dikarenakan perlu diingat bahwa terdapat aturan-aturan menyangkut pembuatan surat wasiat baik yang mengatur maupun memaksa yang tidak hanya sebatas sesuai dengan peraturan persetujuan tertulis yang dimaksudkan di atas. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan pun tidak dijelaskan terkait pihak yang ditujukan untuk diberikan atau menyimpan persetujuan tertulis tersebut, padahal hal ini tentunya penting sekali bagi calon donor kadaver untuk memahami tata cara pengajuan persetujuan tertulis yang ia buat.

Berdasarkan penelaahan terhadap literatur terkait persetujuan tertulis yang diatur dalam UU Kesehatan, Penulis menemukan penelitian yang sudah dilakukan, khususnya di Universitas Katolik Parahyangan. Salah satu penelitian tersebut berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hibah dan Hibah Wasiat Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya Yudhistira Atyanta. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah organ tubuh memang tidak dapat menjadi objek dari jual beli, namun dapat menjadi objek hibah dan hibah wasiat. Alasannya, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa kedudukan organ tubuh dapat disamakan dengan benda menurut hukum benda karena adanya hak milik seseorang atas organ tubuh dan organ tubuh dapat dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh lainnya dengan melakukan transplantasi organ. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah mengenai objek dalam persetujuan tertulis yang dikaji. Yudhistira Atyanta menjadikan organ tubuh sebagai salah satu bahan kajiannya, sedangkan Penulis memilih kadaver sebagai objek kajian penelitian ini. Analogi yang dilakukan Yudhistira Atyanta terhadap organ tubuh manusia tidak dapat begitu saja diberlakukan terhadap kadaver. Pada dasarnya, kadaver yang merupakan mayat memiliki unsur-unsur yang jauh berbeda dengan organ tubuh manusia. Selain itu, penelitian ini tidak berfokus hanya pada hibah dan hibah wasiat. Penulis juga sama sekali tidak mengaitkan tindakan donor kadaver dengan perbuatan hukum jual-beli. Oleh

karena itu, terdapat perbedaan sudut pandang penelitian yang dilakukan Yudhistira Atyanta dengan Penulis.

Dengan melihat kejadian-kejadian yang telah dan mungkin terjadi, Penulis hendak meneliti mengenai bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat dalam hal seseorang hendak mendonasikan dirinya untuk menjadi kadaver setelah ia meninggal dunia, terutama kaitannya dengan wasiat sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai pihak yang paling berwenang dan berkepentingan dalam hal menyimpan persetujuan tertulis yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Penelitian ini juga akan berhubungan dengan etika profesi para penegak hukum terkait dengan pembuatan wasiat dan etika profesi kedokteran terkait dengan donasi kadaver pada Fakultas Kedokteran. Ketertarikan Penulis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERSETUJUAN TERTULIS YANG HARUS DIBUAT OLEH CALON DONOR KADAVAR DIKAITKAN DENGAN WASIAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah persetujuan tertulis yang harus dibuat manakala seseorang hendak mendonasikan jenasahnya untuk menjadi kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dibuat dalam bentuk surat wasiat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

2. Siapa pihak yang paling berwenang dan berkepentingan dalam hal menyimpan persetujuan tertulis yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat manakala seseorang hendak mendonasikan dirinya untuk menjadi kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dibuat dalam bentuk wasiat atau tidak dan mengetahui pihak yang paling berwenang dan berkepentingan dalam hal menyimpan persetujuan tertulis tersebut. Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai bentuk persetujuan tertulis donor kadaver bila dikaitkan dengan wasiat. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep wasiat dalam KUHPerdara sehingga dapat diketahui bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat manakala seseorang hendak mendonasikan dirinya untuk menjadi kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dapat dibuat dalam bentuk wasiat atau tidak; dan
2. Untuk kepastian hukum bagi donor, fakultas kedokteran, dan rumah sakit mengenai bentuk persetujuan tertulis tersebut dan pihak yang berkepentingan dalam hal menyimpan persetujuan tertulis tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan selama menyusun proposal penulisan hukum ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bentuk Persetujuan Tertulis Yang Harus Dibuat Oleh Calon Donor Kadaver Dikaitkan Dengan Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatif yaitu metode yang dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris, dan ilmu lain untuk kepentingan analisis hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵ Penelitian akan berpusat pada KUHPerdata, UU Kesehatan, dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Selain itu, Penulis juga akan melakukan tinjauan lapangan pada salah satu Fakultas Kedokteran di Indonesia dan/atau rumah sakit untuk mengetahui prosedur praktik pengadaaan kadaver di Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit tersebut.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang memberi gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁶ Penelitian bersifat deskriptif analitis ini berguna untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai bentuk persetujuan tertulis yang harus dibuat seseorang yang hendak mendonasikan dirinya untuk menjadi kadaver guna kepentingan Bedah Mayat Anatomis di fakultas kedokteran dikaitkan dengan surat bila ditinjau dari KUHPerdata, UU Kesehatan, dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

2. Metode Pendekatan

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, 2018, Jakarta, hlm. 130.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2009, Bandung, hlm. 29.

Pendekatan normatif yang dipilih oleh Penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, dan ditambah dengan pendekatan lapangan khususnya di Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit. Sementara itu tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif di bidang hukum benda dan hukum kesehatan, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal antara KUHPerdata, UU Kesehatan, dan PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Inventarisasi hukum positif bertujuan untuk menemukan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, melakukan korelasi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum, dan mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif.⁷ Tipologi ini akan berfungsi untuk mengetahui hukum positif apa saja yang berlaku dalam penelitian ini.⁸ Taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tipologi ini berfungsi untuk mengetahui keselarasan hukum positif yang mengatur mengenai surat wasiat dan kadaver.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Inventarisasi hukum adalah salah satu cara yang dilakukan dalam metode pendekatan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap

⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Citrapustaka Media, 2010, Bandung, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *supra note* no.5, hlm. 129.

hukum positif mengenai surat wasiat, kadaver, dan Bedah Mayat Anatomis. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini mencakup:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan); dan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (PP Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia).

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan kadaver, Bedah Mayat Anatomis, dan hukum benda, antara lain:

- 1) Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan;
- 2) Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Pokok-pokok Hukum Perdata;
- 4) Anatomi Berorientasi Klinis;
- 5) The Usage of the Voluntary Cadaver in Education of Medicine Through Silent Mentor Program;
- 6) dan lain-lain

Selain itu, Penulis juga melakukan peninjauan langsung ke suatu rumah sakit dan/atau fakultas kedokteran guna mencari

prosedur internal yang mungkin berlaku dalam melakukan praktik pengadaan kadaver yang berkaitan dengan persetujuan tertulis dari calon donor kadaver. Prosedur internal tersebut kemudian akan ditinjau kesesuaiannya dengan prosedur pengadaan surat wasiat berdasarkan KUHPerdota.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, *legal thesaurus*, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya:

- 1) Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
- 2) Dorland's Illustrated Medical Dictionary;
- 3) dan lain-lain

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut adalah sistematika penulisan agar mempermudah penjabaran materi pada penelitian hukum ini:

BAB I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

- A. Hukum Waris
 1. Pengertian Hukum Waris
 2. Istilah-istilah dalam Hukum Waris
 3. Unsur-unsur Waris

4. Sejarah Hukum Waris
 5. Sistem Pewarisan
- B. Surat Wasiat
1. Pengertian Surat Wasiat
 2. Bentuk Surat Wasiat
 3. Isi Surat Wasiat
 4. Objek Surat Wasiat
 5. Larangan Surat Wasiat
- C. Etika Profesi Hukum Terkait Pembuatan Surat Wasiat
1. Peran Notaris dalam Pembuatan Wasiat

BAB III: Tinjauan Umum tentang Kadaver

- A. Pengertian Kadaver
- B. Sejarah Penggunaan Kadaver untuk Praktik Bedah Mayat Anatomis Mahasiswa Fakultas Kedokteran
- C. Donasi Mayat
- D. Cara Perolehan Kadaver oleh Fakultas Kedokteran di Indonesia
- E. Kajian Praktik Donasi Kadaver di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- F. Kajian Etika Profesi Kedokteran Terkait Donasi Kadaver

BAB IV: Analisis Bentuk Persetujuan Tertulis yang Harus Dibuat Oleh Calon Donor Kadaver Dikaitkan Dengan Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pihak yang Paling Berkepentingan dalam Menyimpan Persetujuan Tertulis tersebut.

- A. Analisis Bentuk Persetujuan Tertulis yang Harus Dibuat Oleh Calon Donor Kadaver Dikaitkan Dengan Wasiat
 1. Istilah Persetujuan Tertulis sebagai Dokumen yang Harus Dibuat oleh Calon Donor Kadaver
 2. Tinjauan Yuridis Donasi Kadaver dalam Perspektif Hukum Waris

3. Tinjauan Yuridis Wasiat sebagai Dokumen yang Dibuat Calon Donor Kadaver demi Kepentingan Bedah Mayat Anatomis

B. Analisis Pihak yang Paling Berkepentingan dalam Menyimpan Persetujuan Tertulis Tersebut.

BAB V: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran